



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu-Sulawesi Tengah 94111
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6691/UN28/HK.03/2024

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
ANGKATAN 5

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako melalui surat Nomor 6672/UN28/BP/2024 tanggal 18 Septembet 2024, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Angkatan 5;
- b. bahwa pengusulan mahasiswa penerima Beasiswa BAZNAS pada huruf a, maka berdasarkan hasil verifikasi Tim Validasi dan Verifikasi Data Beasiswa Universitas Tadulako Tahun 2024, mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Angkatan 5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Angkatan 5;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT ANGKATAN 5.
- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Angkatan 5 yang berjumlah 11 (sebelas) orang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Alokasi Bantuan Beasiswa untuk pembayaran UKT maksimal Rp. 4.000.000, / orang/semester, maka saldo dari nilai tersebut yang sebagian telah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dapat dialokasikan kepada Mahasiswa lainnya dan diberikan hanya untuk 1 (satu) semester.
- KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Program Lembaga Beasiswa BAZNAS yang merupakan program khusus Divisi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Septembet 2024
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



- Tembusan:
- 1. Kemendikbudristek di Jakarta;
 - 2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta;
 - 3. Ketua Senat UNTAD;
 - 4. Ketua SPI UNTAD;
 - 5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
 - 6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
 - 7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
 - 8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
 - 9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
 - 10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
 - 11. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
 - 12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD;
 - 13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6691/UN28/HK.03/2024
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA
BADAB AMIL ZAKAT ANGKATAN 5.

No	NIM	Nama Penerima BCB Angkatan 5	Fakultas	Prodi	Nominal UKT	Bantuan UKT Beasiswa BAZNAS
1	A11121184	Bela Audy Hayati	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
2	A12121036	Annisa Aimun Mardhiyah	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
3	A22121142	Putri Anisah	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Biologi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
4	A40121100	Mutiara	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
5	A40121321	Fauzia Badarab	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
6	A41121085	Sajjadah Arianti	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
7	A42121041	Hafid Tegar Putra	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
8	B50121070	Endah Shakina Magfira	Ilmu Sosial Dan Politik	S1 Ilmu Komunikasi	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
9	C10121144	Indra	Ekonomi dan Bisnis	S1 Ekonomi dan Pembangunan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
10	C30121169	Agung Prasasti	Ekonomi dan Bisnis	S1 Akuntansi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
11	G50121011	Astrid Wulandari	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	S1 Statistik	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Total						Rp 29.000.000

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006